



**PUTUSAN**

**Nomor 241 PK/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Timur Raya Nomor 05, Jakarta Pusat 10440, diwakili oleh Dimpos G.V. Tampubolon, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Adams & Co., Counsellors-at-Law, berkantor di Wisma Bumiputra, Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;  
melawan

CV SUMBER JAYA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Buncit Indah Nomor 24, Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, diwakili oleh H.Hasan Liu, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr.O.C.Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 985 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2007 Penggugat dengan Tergugat ada melakukan Perjanjian Kontrak pekerjaan *land clearing* di areal kebun yang terletak dikecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah milik PT Bangkitgiat Usaha Mandiri/Tergugat dan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV Sumber Jaya Makmur/Penggugat, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Borongan Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07, tertanggal 28 November 2007, ini adalah perjanjian *land clearing* tahap Pertama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat ada membuat perjanjian sewa menyewa alat berat yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08, tertanggal 1 Maret 2008 dimana alat berat tersebut sebagai sarana pendukung pekerjaan *land clearing* seperti yang disebutkan pada angka 1 di atas, ini adalah perjanjian sewa alat berat tahap pertama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa oleh karena ada perubahan harga atas pekerjaan proyek *land clearing* tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Amandemen pertama, yang dituangkan dalam Surat Amandemen Nomor AMD 01/VI/08 tertanggal 2 Juni 2008 terhadap Perjanjian Kontrak Kerja *land clearing* Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07, tanggal 28 November 2007 tersebut, ini adalah amandemen pertama atau penyerahan pekerjaan *land clearing* untuk tahap kedua kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat amandemen yang kedua yang dituangkan dalam Surat Amandemen Nomor AMD 02/IX/08 tertanggal 12 September 2008 terhadap Perjanjian Kontrak Kerja *Land Clearing* Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07, tanggal 28 November 2007 tersebut perihal pemberian pekerjaan *land clearing* tahap ketiga kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2008 Penggugat dengan Tergugat ada membuat lagi perjanjian kontrak kerja sewa menyewa Alat Berat yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/ 2008, tertanggal 4 November 2008, ini adalah perjanjian sewa alat berat tahap kedua antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada perjanjian tersebut juga ada mengatur pada Pasal 15 pada prinsipnya menyebutkan: bahwa apabila akibat dari perjanjian ini terjadi suatu perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Para Pihak sepakat akan memilih domisili hukum yang tetap guna penyelesaian masalah tersebut di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
6. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat ada lagi membuat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08,

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2008, mengenai *land clearing*, dimana pada perjanjian tersebut juga ada mengatur pada Pasal 16 pada prinsipnya menyebutkan: bahwa apabila akibat dari perjanjian ini terjadi suatu perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Para Pihak sepakat akan memilih domisili hukum yang tetap guna penyelesaian masalah tersebut di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

7. Bahwa dari keseluruhan perjanjian kontrak kerjasama seperti yang disebutkan pada point 1 sampai point 6 tersebut di atas jumlah nilai kontrak keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp30.875.217.818,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) akan tetapi Tergugat masih hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp19.958.621.370,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp10.916.596.448,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat, padahal Penggugat telah melaksanakan dan telah menyelesaikan pekerjaan *land clearing*, pembuatan jalan, pekerjaan pembuatan parit, pembuatan jembatan dan sewa menyewa alat berat dimaksud seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian-perjanjian seperti tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut;

Rental alat berat bulan November 2008 s/d Juli 2009 Rp 5.333.807.000,00

*Land Clearing* dari Tahap I s/d IV Rp24.455.410.818,00

Mobilisasi alat Rp 88.000.000,00

Total nilai pekerjaan Rp 30.875.217.818,00

Dana Talangan yang sudah diterima:

Rekap pengiriman pertama Rp16.860.283.370,00

Rekap pengiriman kedua Rp 1.298.338.000,00

Rekap pengiriman ketiga Rp 500.000.000,00

Rekap pengiriman keempat Rp 400.000.000,00

Rekap pengiriman kelima Rp 1.000.000.000,00

Total Pengiriman Dana Talangan Rp20.058.621.370,00

Ganti rugi alat berat yang tertahan selama 30 hari Rp 100.000.000,00

Total sisa dana talangan menjadi Rp19.958.621.370,00

Total sisa pembayaran yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah:

Total nilai pekerjaan Rp30.875.217.818,00

Total Pengiriman Dana Talangan Rp19.958.621.370,00

Jadi Total yang belum dibayar Tergugat Rp10.916.596.448,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (sepuluh miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

8. Bahwa Penggugat sudah seringkali meminta kepada Tergugat agar melunasi sisa pembayaran upah kerja *land clearing* maupun sewa menyewa alat berat tersebut dan Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi sebagaimana mestinya sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak/belum membayarkan seluruh total tagihan seperti terurai di atas dan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat *dikwalificier* sebagai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil beserta segala akibat hukum daripadanya;
10. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun moriil maka adalah wajar menurut hukum bilamana Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat membayar kerugian materiil maupun moriil kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp100.916.596.448,00 (seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

## 10.1. Kerugian Materiil:

- a. Sisa Pembayaran yang harus diterima Penggugat yang tidak/ belum di bayar oleh  
Tergugat sebesar ----- Rp10.916.596.448,00
- b. Kehilangan keuntungan yang di harapkan seandainya uang/dana tersebut di atas digunakan untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan paling tidak  
Sebesar ----- Rp28.000.000.000,00
- c. Biaya-biaya operasional yang di keluarkan oleh Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*  
Tergugat tidak kurang dari ----- Rp2.000.000.000,00

## 10.2. Kerugian Moriil:

Secara moriil, akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat seperti terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian Moriil karena telah menanggung beban pikiran dan tenaga serta terganggunya hubungan bisnis dengan pihak lain sehingga tercemar nama baiknya, dimana kerugian Moriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi

ditafsir tidak kurang dari ----- Rp60.000.000.000,00

Jumlah Seluruhnya sebesar ----- Rp100.916.596.448,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

7. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat tersebut diatas dimana agar Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % x Rp100.916.596.448,00 (seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp3.027.587.893,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
8. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai di atas menurut hukum haruslah dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut di atas untuk seluruhnya sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan isi keputusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pengugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sangat menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, khususnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap perkebunan milik Tergugat pada areal perkebunan yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat ini agar tidak ilusoir nantinya;
11. Bahwa Tuntutan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang menurut Hukum memungkinkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun diajukan perlawanan banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*, cidera janji yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil beserta segala akibat hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* tersebut dengan uang sebesar Rp100.916.596.448,00 (seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan tanda bukti pembayaran yang sah dengan perincian sebagai berikut:

## 3.1. Kerugian Materiil:

- a. Sisa Pembayaran yang harus diterima Penggugat sebagai hak yang tidak/belum  
dibayar oleh Tergugat sebesar ----- Rp10.916.596.448,00
- b. Kehilangan keuntungan yang di harapkan seandainya uang/dana tersebut diatas digunakan untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan paling tidak  
Sebesar ----- Rp28.000.000.000,00
- c. Biaya-biaya operasional yang di keluarkan oleh Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*  
Tergugat yang tidak kurang dari ----- Rp2.000.000.000,00

## 3.2. Kerugian Moriil:

Secara moriil, akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat seperti terurai di atas, dimana Penggugat menderita kerugian moriil karena telah menanggung beban pikiran dan tenaga serta terganggunya hubungan bisnis dengan pihak lain sehingga tercemar nama baiknya, dimana kerugian Moriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak

kurang dari ----- Rp60.000.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar ----- Rp100.916.596.448,00

(seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % x Rp100.916.596.448,00 (seratus miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp3.027.587.893,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

1. Apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

### I. Dalam Eksepsi Gugatan Penggugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat H. Hasan Liu selaku Direktur Utama CV Sumber Jaya Makmur haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak didalam dan diluar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s/d 21 Wvk didalam CV tidak ada ada Direktur Utama, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan oleh Direktur Utama atas nama CV Sumber Jaya Makmur tidak dapat diterima (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/Sip/1973 tanggal 30 Mei 1973);

2. Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada DR. Ir. Nurdin Tampubolon sebagai Tergugat dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini disebabkan karena Tergugat bukanlah sebagai Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri sejak tahun 2008;

Bahwa benar pada saat menandatangani Surat Perjanjian Borongan Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 pada waktu itu Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bangkitgiat Usaha Mandiri, akan tetapi pada tahun 2008 Tergugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri sehingga apabila DR. Ir. Nurdin Tampubolon dengan jabatan Komisaris Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri dituntut bertanggung jawab terhadap keempat surat perjanjian sebagaimana

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat hal itu adalah keliru karena bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan sebab sesuai dengan peraturan bahwa yang bertanggung jawab kedalam dan diluar pengadilan adalah Direktur Utama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang menetapkan DR. Ir. Nurdin Tampubolon sebagai Tergugat dengan jabatan Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri haruslah ditolak;

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menandatangani surat perjanjian sebanyak 4 (empat) kali diantaranya:

- Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07;
- Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08;
- Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/08;
- Perjanjian Kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08;

Akan tetapi berdasarkan bukti yang dipegang Tergugat, bahwa Penggugat dengan tergugat hanya pernah menandatangani Surat Kontrak Kerjasama 1 (satu) kali yaitu Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/2007, sedangkan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 Penggugat berjanji dengan Dimpos Giarto VT selaku Asisten Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri, kemudian Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/08 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 Penggugat berjanji dengan Alfred Johnson selaku Manager Keuangan dan Administrasi PT Bangkit Giat Usaha Mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas seharusnya pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut diatas seharusnya pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian borongan atau perjanjian sewa alat berat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik atau tidak melibatkan pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 002/H.Eq/BUM/07 yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat khususnya Pasal 15 (ayat 2) dalam surat perjanjian tersebut dengan tegas disebutkan apabila secara musyawarah mufakat belum dapat diselesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan ditetapkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 yang ditandatangani Penggugat dengan Dimpos Giarto selaku Asisten Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri, Khususnya Pasal 12 (ayat 2) disebutkan perselisihan yang ditimbulkan antara kedua belah pihak diutamakan akan diselesaikan secara mufakat, namun apabila tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kedudukan hukum yang netral dari kedua belah pihak, kemudian Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/08 dalam Pasal 15 (ayat 2) yang ditandatangani Penggugat dengan Alfred Johnsoh selaku Manager Keuangan dan Administrasi disebutkan bahwa bilamana musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Perjanjian Kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 yang ditandatangani Penggugat dengan Alfred Johnson selaku Manager Keuangan dan Administrasi PT Bangkit Giat Usaha Mandiri dalam Pasal 16 (ayat 2) disebutkan dalam hal dengan cara tersebut diatas tidak juga dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan penjelasan point 4 tersebut di atas khususnya Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 dan Perjanjian Kotrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute);

Bahwa tindakan Penggugat menggabungkan gugatan 4 (empat) perjanjian menjadi satu gugatan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji/*wanprestasi*/cidera janji telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/1986 tanggal 25 Juli 1987 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan "Penggabungan gugatan terhadap 2 (dua) subjek hukum yang berbeda (Tergugat asal I dan Tergugat asal II) dengan dua peristiwa hukum yang berlainan (perjanjian hutang piutang dan perjanjian jual beli mobil) sekalipun akibat hukum yang ditimbulkan akan berupa *wanprestasi* namun kewajiban yang ditimbulkan dari keadaan *wanprestasi* tersebut adalah berbeda satu sama lain, yang menurut hukum atau tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi adalah satu kesatuan dalam jawaban dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan dalam jawaban, dimana pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan borongan pembukaan lahan (*land clearing*) Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 dan Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 Tergugat Rekonvensi ada menerima kelebihan uang berupa dana talangan/pinjaman dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp336.657.630,00 yang seharusnya uang tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah Tergugat rekonvensi berhenti bekerja dilokasi perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal ini telah berulang kali diminta kepada Tergugat Rekonvensi tetapi selalu menolak;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2009 pada saat Tergugat Rekonvensi salah mengirim uang kepada rekening Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.994.000,00,00 sesuai dengan bukti transfer BG.LH.222072 dimana keperluan uang tersebut untuk biaya makan tukang masak Karyawan kebun, akan tetapi jumlah uang yang salah kirim tersebut juga telah berulang kali dimohon kepada Tergugat Rekonvensi agar diserahkan kepada Tukang Masak Kebun, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan kelebihan uang dana talangan/pinjaman selama melaksanakan pekerjaan tersebut maka wajar dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar/mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan point 3 dan 4 dalam rekonvensi tersebut di atas sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp340.651.630,00;
6. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.00,00 setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangka yang beralasan, Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atau memindah tangankan harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Pengadilan Negeri Palangka Raya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa H. Hasan Liu selaku Direktur Utama CV Sumber Jaya Makmur haruslah ditolak, karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s/d 21 Wvk didalam CV tidak ada Direktur Utama, sehingga gugatan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diajukan oleh Direktur Utama atas nama CV Sumber Jaya Makmur tidak dapat diterima. (Putusan MA Nomor 25 K/Sip/1973 tanggal 30 Mei 1973);

- Menyatakan gugatan Peggugat yang mengajukan surat perjanjian borongan Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 tanggal 28 November 2007 di Pengadilan Negeri Palangka Raya haruslah ditolak, karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara tersebut (kompetensi absolut);
- Menyatakan gugatan Peggugat yang mengajukan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 tanggal 1 Maret 2008 di Pengadilan Negeri Palangka Raya haruslah ditolak, karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara tersebut (kompetensi absolut);
- Menyatakan gugatan Peggugat yang dialamatkan kepada DR. Ir. Nurdin Tampubolon sebagai Tergugat dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Bangkitgiat Usaha Mandiri haruslah ditolak karena Tergugat bukanlah Direktur Utama PT Bangkitgiat Usaha Mandiri;
- Menyatakan gugatan Peggugat yang menggabungkan 4 (empat) perjanjian menjadi satu gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dalih bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*/cidera janji telah bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1367 K/Pdt/1986 tanggal 25 Juli 1987 dimana didalam Putusan MA tersebut dijelaskan "penggabungan gugatan terhadap 2 (dua) subjek hukum yang berbeda (Tergugat asal I dan Tergugat asal II) dengan dua peristiwa hukum yang berlainan (perjanjian hutang piutang dan perjanjian jual beli mobil) sekalipun akibat hukum yang ditimbulkan akan berupa ingkar janji/*wanprestasi*/cidera janji namun kewajiban yang ditimbulkan dari keadaan *wanprestasi* tersebut adalah berbeda satu sama lain, yang menurut hukum atau tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan) sehingga dengan demikian gugatan Peggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Peggugat terhadap DR. Ir. Nurdin Tampubolon sebagai Tergugat dengan jabatan Direktur Utama PT Bangkitgiat Usaha Mandiri haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang kelebihan dana talangan/pinjaman Tergugat Rekonvensi sebesar Rp336.657.630,00 kepada Peggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang (salah kirim) kepada nomor rekening Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.994.000,00,00 kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PL.R tanggal 1 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa sisa pembayaran yang harus diterima oleh Penggugat sebagai hak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.865.500.948,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % dari Rp10.865.500.948,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) setahun, yang dihitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan terhadap areal perkebunan milik Tergugat yang terletak di Desa Tumbang Kalang dan Tulak Kalawang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 tanggal 4 Februari 2004, seluas 10.464,90 hektar, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan garapan masyarakat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sesuai dengan Berita Acara

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Persamaan tertanggal 27 Agustus 2010, yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 27 Agustus 2010, Nomor 01/BA.Pdt.G/PN.Spt;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp10.202.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 16/Pdt/2011/PT.PR tanggal 14 September 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2010, Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PI.R yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2010, Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PI.R yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan sita persamaan terhadap areal perkebunan milik Tergugat yang terletak di Desa Tumbang Kalang dan Tulak Kalawang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 tanggal 4 Februari 2004, seluas 10.464,90 hektar, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan garapan masyarakat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan tertanggal 27 Agustus 2010 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 27 Agustus 2010, Nomor 01/BA.Pdt.G/PN.Spt, dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV Sumber Jaya Makmur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor 16/Pdt/2011/PT.PR tanggal 14 September 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PI.R tanggal 1 Desember 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa sisa pembayaran yang harus diterima oleh Penggugat sebagai hak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.865.500.948,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % dari Rp10.865.500.948,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) setahun, yang dihitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan terhadap areal perkebunan milik Tergugat yang terletak di Desa Tumbang Kalang dan Tulak Kalawang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 tanggal 4 Februari 2004, seluas 10.464,90 hektar, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan garapan masyarakat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan masyarakat, sebelah

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan tanah Negara, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan tertanggal 27 Agustus 2010, yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 27 Agustus 2010, Nomor 011 BA.Pdt.G/PN.Spt;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam sernua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.PK/2014/PN.Plk jo. Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 November 2014;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi telah membuat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagaimana akan Pemohon PK uraikan dibawah ini:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Berwenang Mengadili Perkara Antara Pemohon PK Dan Termohon PK (Kompetensi Relatif):

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon PK dan Termohon PK telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 tanggal 28 November 2007 (*vide* Bukti T-3 = Bukti P-1) telah disepakati apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:

“Apabila secara musyawarah mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum atau tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.”

3. Bahwa sama dengan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 tanggal 1 Maret 2008 (*vide* Bukti T-6 = Bukti P-13) Pemohon PK dan Termohon PK juga telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan apabila terjadi perselisihan apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan akibat-akibat hukum yang timbul Pihak Kedua dan Pihak Pertama memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Jakarta Pusat.

2. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, diutamakan akan diselesaikan secara mufakat. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kedudukan hukum yang netral dari kedua belah pihak.”

4. Bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Palangka Raya hanya apabila menyangkut perselisihan atas:

1. Perjanjian Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/08 tanggal 4 November 2008 (*vide* Bukti T-7 = Bukti P-128) dan

2. Perjanjian Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 tanggal 18 November 2008 (*vide* Bukti T-8 = Bukti P-10),

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menyangkut perjanjian-perjanjian ini sajalah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

5. Bahwa Perjanjian Nomor 40/H.Eq/BUM/XI/08 dan Perjanjian Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 bukanlah perjanjian turunan (*accessoir*) dari Perjanjian Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 dan Perjanjian Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08, sehingga tidak ada alasan apabila tempat penyelesaian sengketaanya digabungkan.
6. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan Perjanjian Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 dan Perjanjian Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08, maka telah melanggar kesepakatan yang dibuat bahwa penyelesaian sengketa menyangkut dua perjanjian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan tersebut seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*) karena melanggar kompetensi relatif, dengan demikian putusan tingkat kasasi sepatutnya untuk dibatalkan.

Dalam Pokok Perkara:

Pengadilan Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Oleh Karena Putusannya Berdasarkan Bukti-Bukti Hasil Fotokopi Yang Tidak Lengkap Ditanda Tangani Dan Tidak Dapat Diperlihatkan Aslinya Selama Persidangan.

7. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Kasasi yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengenyampingkan bukti P2, P3, P6, P11 dan P12, karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, tidaklah dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa bukti P2, P3, P6, P11 dan P12, adalah perhitungan pembayaran kontrak dan Berita-berita Pemeriksaan Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh baik Penggugat C.V. Sumber Jaya Makmur sebagai pelaksana pekerjaan dan Tergugat PT Bangkit Giat Usaha Mandiri sebagai pemberi pekerjaan dan surat tersebut ternyata adalah dijadikan dasar untuk pembayaran hasil pekerjaan yang menurut Tergugat sudah dibayar lunas dan malah lebih sebesar Rp336.657.630,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tetapi menurut Penggugat belum lunas, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya”.

8. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi mengakui bahwa bukti P2, P3, P6, P11 dan P12 hanya berupa fotokopi yang telah Pemohon PK bantah kebenarannya, karena tidak lengkap ditanda tangani dan tidak dapat ditunjukkan aslinya namun tetap saja dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara disebutkan bahwa “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
10. Bahwa selain itu tidak ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung atau membuktikan kebenaran dalil gugatan Termohon PK atas kebenaran bukti P2, P3, P6, P11 dan P12 tersebut. Dengan demikian bukti-bukti fotokopi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974. Tanggal 14 April 1976 sebagai berikut:

“Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dan foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting.penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”

11. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi juga telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa dari fakta-fakta persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat adanya hubungan kerja sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Borongan Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 tertanggal 28 November 2007 (P1) dan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 004/H.Eq/BUM/III/08 tertanggal 1 Maret 2008 (Bukti P-15) adalah didasarkan bukti yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.”

Oleh karena faktanya Pemohon PK telah memperlihatkan ASLI dari perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana juga tercantum dalam uraian tentang bukti pada salinan Putusan Tingkat Pertama..

12. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi juga mempertimbangkan adanya kelebihan bayar oleh Pemohon PK sebesar Rp336.657.630,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), padahal Pemohon PK juga tidak pernah mendalilkan kelebihan bayar sebesar Rp336.657.630,00 tersebut dan juga angka tersebut tidak pernah terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Pengadilan Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Karena Tidak Mempertimbangkan Hasil Audit Dari Auditor Independent Yang Telah Menilai Berapa Luas Lahan Sebenarnya Yang Telah Dibersihkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pengadilan Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bahkan sama sekali tidak menyinggung adanya hasil audit dari konsultan independent yang Pemohon PK jadikan Lampiran 3 pada saat menyerahkam memori banding, yang telah menilai berapa luas lahan sebenarnya yang telah dikerjakan oleh Termohon PK, yang telah dijadikan bukti oleh Pemohon PK dan telah dipertimbangkan dan dinilai kekuatan pembuktiannya oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding.
14. Bahwa hasil audit dan verifikasi yang dilakukan konsultan independent dari Kantor KJPP Farid Siradju tersebut, secara jelas menunjukkan jika total volume lahan yang dikerjakan Termohon PK hanyalah 2.799,53 Ha (70%) dari volume yang disepakati yaitu 4000 Ha. Dengan demikian sangatlah tidak patut apabila Termohon PK menuntut pembayaran 100%.
15. Bahwa perihal Termohon PK yang tidak menyelesaikan pekerjaannya juga terungkap pada saat pemeriksaan saksi-saksi fakta saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu berdasarkan keterangan saksi Bp. Muller Sitorus dan Bp. Abdullah Silaban yang menyatakan Termohon PK tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dengan tidak selesainya pekerjaan pembersihan lahan oleh Termohon PK maka justru Pemohon PK menjadi pihak yang dirugikan.

Pengadilan Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Karena Keliru Dalam Menentukan Jumlah Pembayaran Yang Telah Dilakukan Pemohon Pk:

16. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi, telah keliru menentukan jumlah pembayaran untuk pekerjaan *land clearing* yang sudah Pemohon PK bayarkan kepada Termohon PK sebesar Rp19.958.621.370,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
17. Bahwa Bukti T-14 s/d T-34 ditambah dengan Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bukti pembayaran untuk pekerjaan *land clearing* yang totalnya sebesar Rp17.360.283.370,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANDA BUKTI	JUMLAH
Bukti T-14	200.000.000
Bukti T-15	422.306.000
Bukti T-16	600.000.000

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015



Lampiran 1	587.977.370
Bukti T-17	600.000.000
Bukti T-18	100.000.000
Lampiran 2	300.000.000
Bukti T-19	750.000.000
Bukti T-20	1.000.000.000
Bukti T-21	1.000.000.000
Bukti T-22	1.000.000.000
Bukti T-23	1.000.000.000
Bukti T-24	1.000.000.000
Bukti T-25	1.250.000.000
Bukti T-26	1.000.000.000
Bukti T-27	250.000.000
Bukti T-28	1.000.000.000
Bukti T-29	700.000.000
Bukti T-30	700.000.000
Bukti T-31	500.000.000
Bukti T-79	250.000.000
Bukti T-32	1.000.000.000
Bukti T-103	750.000.000
Bukti T-33	1.000.000.000
Bukti T-34	400.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.360.283.370</b>

Dengan demikian Pengadilan Tingkat Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti-bukti menyangkut berapa sebenarnya jumlah yang telah dibayar oleh Pemohon PK kepada Termohon PK.

18. Bahwa untuk sewa alat berat berdasarkan bukti-bukti yang asli-nya ditunjukkan dalam persidangan Pemohon PK telah membayar sebesar Rp3.294.344.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No Bukti	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
		Giro		
1	8-Jan-09	BG.JH073354	47,150,000	Sewa dan Premi Re-02 2 Nov dan 4 Des 2008
2	16-Jan-09	BG.JH073362	60,030,000	Sewa dan Premi Re-01 30 Oktober dan 29 November 2008
			57,937,000	Sewa dan Premi Re-86 2 November dan 1 Desember 2008
			46,920,000	Sewa dan Premi Re-59 2 November dan 4 Desember 2008
3	30-Jan-09	BG.JH073348	58,100,000	Sewa Rd-02 22 November s/d 2 Desember 2008
			45,430,000	Sewa Rd-03 15 November s/d 14 Desember 2008
4	16-Feb-09	BG.JH222079	34,960,000	Sewa dan Premi Re-59 2 November dan 4 Desember 2008
			43,750,000	Sewa Rd-01 19 November s/d 18 Desember 2008
5	5-Mar-09	BG.LH222017	50,400,000	Sewa Rd-03 15 Desember 2008 s/d 14 Januari 2009
			37,007,000	Sewa Rd-01 01 Desember s/d 31 Desember 2009
			70,472,000	Sewa dan Premi Re-86 2 Desember s/d 31 Desember 2008
6	2-Apr-09	BG.LH222072	91,000,000	Sewa Rd-03 15 Januari s/d 14 Februari 2009
			29,670,000	Sewa dan Premi Re-02 4 Desember s/d 31 Desember 2008
			25,530,000	Sewa dan Premi Re-59 5 Desember s/d 04 Januari 2008
7	23-Apr-09	BG.LH284347	45,850,000	Sewa Rd-01 19 Desember s/d 18 Februari 2009
			38,150,000	Sewa Rd-02 22 Desember s/d 21 Januari 2009
			51,060,000	Sewa dan Premi Re-64 22 Desember s/d 21 Januari 2008
8	7-May-09	BG.LH284306	48,760,000	Sewa dan Premi Re-64 22 Desember s/d 21 Januari 2008
			95,550,000	Sewa RD-01 19 Januari s/d 25 Februari 2009
			100,740,000	Sewa RE-01 19 Januari s/d 25 Februari 2009
			45,678,000	Sewa dan Premi RE-59 05 Januari s/d 25 Februari 2008
			106,030,000	Sewa dan Premi RE-02 05 Desember s/d 31 Desember 2008
			64,170,000	Sewa dan Premi RE-86 01 Januari s/d 31 Januari 2008
9	7-Jul-09	CEK.EL-626331	500,000,000	Dana Talangan Rental
10	27-Jul-09	BG.OH-596590	500,000,000	Dana Talangan Rental
11	24-Sep-09	BG.AH-596590	1,000,000,000	Dana Talangan Rental
Total Pembayaran			3,294,344,000	

Sesuai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu: Bukti T-71, Bukti T-74, Bukti T-80, Bukti T-83, Bukti T-88, Bukti T-91, Bukti T-103, Bukti T-106, Bukti T-121, Bukti T-114, Bukti T-115, dan Bukti T-116.

19. Bahwa dengan demikian apabila total pembayaran *Land Clearing* dan total pembayaran sewa alat berat digabungkan, maka total yang telah Pemohon PK bayarkan adalah sebesar Rp20.654.627.370,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rp17.360.283.370,00 + Rp3.294.344.000,00 = Rp20.654.627.370,00

bukan Rp19.958.621.370,00 sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Kasasi, sehingga Pengadilan Tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan dalam menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam Rekonspensi:

1. Bahwa mohon apa yang telah Pemohon PK dalilkan pada bagian Konspensi dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pada bagian Rekonspensi ini.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon PK selaku pelaksana pekerjaan telah sepakat untuk melakukan pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) untuk Pemohon PK selaku pemberi pekerjaan sekaligus pemilik lahan seluas 4000 Ha sebagaimana dituangkan dalam :
  - a) Surat Perjanjian Borongan 002/Heq/BUM/XII/07 tertanggal 28 November 2007 untuk paket pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap I nilai kontrak sebesar Rp4.148.708.500,00;
  - b) Amandemen Pertama Nomor AMD 01/VI/08 tertanggal 2 Juni 2008 untuk pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap II nilai kontrak sebesar Rp5.397.665.000,00;
  - c) Amandemen Kedua Nomor AMD 02/VI/08 tertanggal 12 September 2008 untuk pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap III nilai kontrak sebesar Rp5.899.100.000,00;
  - d) Surat perjanjian kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XII/08 tertanggal 18 November 2008 untuk pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap ke IV nilai kontrak sebesar Rp4.890.165.000,00;Dengan demikian nilai kontrak untuk pekerjaan *land clearing* tersebut totalnya sebesar Rp20.335.638.500,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (*Vide* Bukti T-3, T-4, T-5 dan T-8 identik dengan Bukti P-1, P-5, P-7 dan P-10).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Borongan Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 tertanggal 28 November 2007 tentang Paket Pekerjaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) 1000 Ha Tahap I, pada Pasal 11 ayat (1) perihal denda akibat "*belum diselesaikannya pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian*" yaitu sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan harga pelaksanaan pekerjaan.
4. Bahwa berdasarkan hasil audit dan verifikasi yang dilakukan Konsultan Independent dari Kantor KJPP Farid Siradju, realisasi hasil pekerjaan untuk Land Clearing 1000 Ha Tahap I hanya 825,06 Ha dan sangat jauh di bawah target yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian yaitu 1000 Ha. Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Termohon PK sehubungan dengan pekerjaan Paket Pekerjaan Lahan 1000 Ha Tahap I adalah sebesar:
$$5\% \times \text{Rp}4.148.708.500,00 = \text{Rp}207.435.425,00$$
5. Bahwa, berdasarkan Amandemen Pertama Terhadap "Perjanjian Kontrak Kerja Antara PT BUM dengan CV SJM Nomor 002/H.Eq/BUM /XII/07 yang berisikan Paket Pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap II tertanggal 28 November 2007" dengan Nomor AMD 01/VI/08 tertanggal 2 Juni 2008, pada Pasal 11 ayat (1) perihal denda akibat belum diselesaikan pekerjaan sesuai dengan

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pelaksanaan kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian yaitu sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan harga pelaksanaan pekerjaan.

6. Bahwa, realisasi hasil pekerjaan untuk *land clearing* 1000 Ha Tahap II adalah hanya 665,97 Ha dan sangat jauh di bawah target yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian yaitu 1000 Ha. Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Termohon PK sehubungan dengan pekerjaan paket pembersihan lahan 1000 Ha adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}5.397.665.000,00 = \text{Rp}269.883.250,00$$

7. Bahwa dalam Amandemen Kedua terhadap "Perjanjian Kontrak Kerja Antara PT BUM dengan CV SJM Nomor 002/H.Eq/BUM/XII/07 tertanggal 28 November 2007 yang berisikan paket pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap III dengan Nomor AMD 02/IX/08 tertanggal 12 September 2008, pada Pasal 11 ayat (1) perihal denda akibat belum diselesaikannya pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian yaitu sebesar 5% dari keseluruhan harga pelaksanaan pekerjaan;

8. Bahwa Realisasi hasil pekerjaan untuk *land clearing* 1000 Ha Tahap III adalah hanya 655,21 Ha dan sangat jauh di bawah target yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian yaitu 1000 Ha. Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Termohon PK sehubungan dengan pekerjaan Paket Pembersihan Lahan 1000 Ha Tahap III adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}5.899.100.000,00 = \text{Rp}294.955.000,00$$

9. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 tertanggal 18 November 2008 yang berisikan paket pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) 1000 Ha Tahap IV, pada Pasal 11 ayat (1) perihal denda akibat sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian yaitu sebesar 5% dari keseluruhan harga pelaksanaan pekerjaan.

10. Bahwa realisasi hasil pekerjaan untuk *land clearing* 1000 ha Tahap IV adalah hanya 653,29 Ha dan sangat jauh di bawah target yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian yaitu 1000 Ha. Hampir seluruh hasil pekerjaan Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat tuntas setiap 1 (satu) blok secara 100% *full block* sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Nomor 41/H.Eq/BUM/XI/08 tertanggal 18 November 2008. Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Termohon PK sehubungan dengan pekerjaan paket pembersihan lahan 1000 Ha Tahap IV adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}4.890.165.000,00 = \text{Rp}244.508.250,00$$

Dengan demikian total denda yang harus dibayar oleh Termohon PK sehubungan dengan tidak selesainya pekerjaan adalah sebesar Rp1.016.781.925,00 (satu miliar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rp207.435.425,00 + Rp269.883.250,00 + Rp294.955.500,00 + Rp244.508.250,00  
= Rp1.016.781.925,00 (satu miliar enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan tidak terdapat adanya bukti-bukti baru yang merupakan *novum* yang menentukan, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tidak beralasan dan tidak dapat membatalkan putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 September 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,**

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,  
Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya: Ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

1. Materai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2015